



P E N E T A P A N

Nomor 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Yusuf bin Mahmud, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Jln. Tanjung Bira I No.16 A, RT.07, RW.009, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selaku Pemohon I.

Sitti Halijah binti Dulla, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jln. Adiyaksa, Watanpanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon II.

La Sade bin Makkarennu, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadang Palie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon III.

La Kaseng bin Makkarennu, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadang Palie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon IV.

La Hemma bin Makkarennu, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadang Palie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon V.

Arifin bin Makkarennu, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadang Palie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon VI.

Harisa binti Makkarennu, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penenun, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadang Palie,

Hal. 1 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon VII.

H. Tabe bin La Maseng, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jln. Zainal Abidin, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon VIII.

Dahlan bin La Maseng, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Cempae, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon IX.

Ramli bin La Maseng, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jln. Zainal Abidin, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon X.

Sitti Habiba bin La Maseng, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Zainal Abidin, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon XI.

Sitti Ramlah bin La Maseng, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Zainal Abidin, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku Pemohon XII.

Dali binti La Hemma, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang Jahit, bertempat kediaman di Jln. Baji Minasa 2 No.87, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selaku Pemohon XIII.

Faidah Binti La Hemma, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang Jahit, bertempat kediaman di Baji Minasa 2 No.87, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selaku Pemohon XIV.

Hendra bin La Hemma, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang Jahit, bertempat kediaman di Jln. Baji Minasa 2 No.87,
Hal. 2 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
selaku Pemohon XV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsuddin, SH. Dan LA Usu, SH,
Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Sengkang,
Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 252/ SK /
PA.SKG / X / 2017,- tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
24 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang dengan register Nomor 491/Pdt.P/2017/PA.Skg sebagai berikut :

Bahwa lelaki Makka Bin Parimeng meninggal dunia Pada tahun 1976
dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Parimeng dan ibunya
bernama Kambolong lebih dahulu meninggal dunia daripada Makka yaitu
Parimeng meninggal dunia tahun 1969 dan Kambolong meninggal dunia
tahun 1971.

Bahwa Makka Bin Parimeng semasa hidupnya menikah dengan
Perempuan bernama Saripa juga telah meninggal dunia Pada tahun 1974
dengan tidak mempunyai anak / keturunan namun mempunyai 2 (dua)
saudara yaitu :

1. Hj. Mambe Binti Parimeng.
2. Mahmud Bin Parimeng.

Bahwa Hj. Mambe Binti Parimeng meninggal dunia Pada tahun 1973
Semasa hi-dupnya menikah dengan lelaki H. Semmang meninggal dunia
Pada tahun 1974 dengan mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yakni :

- H. Borahima (almarhum).
- H. Husen (almarhum).
- I Pessa (almarhumah).
- Hj. Nangka (almarhumah).

Hal. 3 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Bahwa Mahmud Bin Parimeng meninggal dunia Pada tahun 1975 semasa hidupnya 2 kali (dua) menikah.

Istri Pertama Mahmud Bin Parimeng bernama Hani meninggal dunia Pada tahun 1986 dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yakni :

- Salma (almarhumah).
- Yusuf (Pemohon I).
- Suaebe (almarhum).

Bahwa Istri ke-2 Mahmud Bin Parimeng bernama I Dalle meninggal dunia Pada tahun 1991 dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :

- Baru (almarhumah).
- I Pile (almarhumah).

Bahwa H. Borahima (anak Hj. Mambe Binti Parimeng) meninggal dunia Pada tahun 1993 semasa hidupnya menikah dengan Perempuan I Mase meninggal dunia Pada tahun 1994 dengan mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu :

- Sitti Aminah.
- Bandung.
- Basri.
- Hani.

Bahwa H. Husen (anak Hj. Mambe Binti Parimeng) meninggal dunia Pada tahun 1991 semasa hidupnya menikah dengan Perempuan Hj. Baru meninggal dunia Pada tahun 1980 dengan tidak mempunyai anak / keturunan.

Bahwa I Pessa (anak Hj. Mambe Binti Parimeng) meninggal dunia Pada tahun 1990 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Ramang meninggal dunia Pada tahun 1988 dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :

- Isa (almarhumah).
- I Hari (almarhumah).
- Senabe.

Bahwa Hj. Nangka (anak Hj. Mambe Binti Parimeng) meninggal dunia Pada tahun 2012,- semasa hidupnya menikah dengan lelaki Ramli meninggal

Hal. 4 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



dunia Pada tahun 2008 dengan mempunyai 5 (lima) anak / keturunan yakni :

- Hj. Nurhaeni.
- Sitti Rahma.
- Hasna.
- Ahmad Ramli

- Amir.

Bahwa Salma (anak Mahmud Bin Parimeng dari istri Pertamanya) meninggal dunia Pada tahun 2003 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Dulla meninggal dunia Pada tahun 1983 dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :

- Sitti Halijah (Pemohon II).
- Abd. Rahman.

Bahwa Yusuf (anak Mahmud Bin Parimeng dari istri Pertamanya) yaitu Pemohon I.

Bahwa Suaebe (anak Mahmud Bin Parimeng dari istri Pertamanya) meninggal dunia Pada tahun 2009 semasa hidupnya menikah dengan Perempuan I Bondeng dengan tidak mempunyai anak / keturunan.

Bahwa I Baru (anak Mahmud Bin Parimeng dari istri ke-2-nya) meninggal dunia Pada tahun 2014 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Makkarennu meninggal dunia Pada tahun 2010 dengan mempunyai 5 (lima) anak / keturunan yakni :

- La Sade (Pemohon III).
- La Kaseng (Pemohon IV).
- La Hemma (Pemohon V).
- Arifin (Pemohon VI).
- Harisa (Pemohon VII).

Bahwa I Pile (anak Mahmud Bin Parimeng dari istri ke-2-nya) meninggal dunia Pada tahun 2007 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Masen meninggal dunia Pada tahun 2015 dengan mempunyai 5 (lima) anak / keturunan yakni :

- H. Tabe (Pemohon VIII).
- Dahlan (Pemohon IX).

Hal. 5 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramli (Pemohon X).
- Sitti Habiba (Pemohon XI).
- Sitti Ramlah (Pemohon XII).

Bahwa Isa (anak I Pessa) meninggal dunia Pada tahun 2014 semasa hi-dupnya menikah dengan lelaki La Ugi meninggal dunia Pada tahun 2010 dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :

- Hasnawati.
- Arifah.

Bahwa Hari (anak I Pessa) meninggal dunia Pada tahun 2014 semasa hi-dupnya menikah dengan lelaki La Hemma dengan mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu :

- I Dali (Pemohon XIII).
- Faidah (Pemohon XIV).
- Hendra (Pemohon XV).
- Herman.

Bahwa almarhum **Makka Bin Parimeng** dan almarhumah **Saripa** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris Makka Bin Parimeng dan Saripa kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menuntut warisan almarhum Makka dan Saripa (suami-istri) yang dikuasai orang lain / Pihak ketiga.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus Permohonan Penetapan ahli waris ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Mambe Binti Parimeng (almarhumah) dan Mahmud Bin Parimeng (almarhum) adalah ahli waris Makka Bin Parimeng.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa H. Borahima (almarhum), H. Husen (almarhum), I Pessa (almarhumah) dan Hj. Nangka (almarhumah) adalah ahli waris Hj. Mambe Binti Parimeng.

Hal. 6 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan menurut hukum bahwa Salma (almarhumah), Yusuf (Pemohon I), Suaebe (almarhum), I Bondeng, I Baru (almarhumah) dan I Pile (almarhumah) adalah ahli waris Mahmud Bin Parimeng.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa Sitti Aminah, Bandung, Basri dan Hani adalah ahli waris almarhum H. Borahima.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Isa (almarhumah), Hari dan Senabe (almarhumah) adalah ahli waris almarhumah I Pessa.
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Nuraeni, Sitti Rahma, Hasna, Ahmad Ramli dan Amir adalah ahli waris almarhumah Hj. Nangka.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa Sitti Halijah (Pemohon II) dan Abd. Rahman adalah ahli waris almarhumah Salmah.
9. Menetapkan menurut hukum bahwa La Sade (Pemohon III), La Kaseng (Pemohon IV), La Hemma (Pemohon V), Arifin (Pemohon VI) dan Harisa (Pemohon VII) adalah ahli waris almarhumah I Baru.
10. Menetapkan menurut hukum bahwa H. Tabe (Pemohon VIII), Dahlan (Pemohon IX), Ramli (Pemohon X), Sitti Habiba (Pemohon XI) dan Sitti Ramlah (Pemohon XII) adalah ahli waris almarhumah I Pile.
11. Menetapkan menurut hukum bahwa I Dali (Pemohon XIII), Faidah (Pemohon XIV), Hendra (Pemohon XV) dan Herman adalah ahli waris I Hari.
12. Menetapkan biaya Permohonan sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

- Mohon Putusan yang adil dan Patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Silsilah keturunan Makka bin Parimeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallawarukka, dan diketahui oleh Camat Pallawarukka, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 7 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Andi Sumange Alam bin A. Pirdaus, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng.
- Bahwa saksi kenal Makka bin Parimeng dan ia telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Makka bin Parimeng pernah menikah namun tidak dikaruniai anak, dan juga istri almarhum Makka juga telah meninggal dunia pada tahun 1971, dan saksi pernah bertetangga dengan Makka di Lagosi, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Makka telah meninggal dunia.
- Bahwa Makka bin Parimeng meninggal pada tahun 1969.
- Bahwa Makka bin Parimeng sewaktu meninggal dengan meninggalkan 2 saudara yaitu Hj. Mambe binti Parimeng dan Mahmud bin Parimeng.
- Bahwa kedua saudara Makka bin Parimeng yakni Hj, Mambe dan Mahmud keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Makka.
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Mambe pernah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun suami dan keempat orang anaknya tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu dari cucu-cucu dari Hj. Mambe.
- Bahwa semasa hidupnya Mahmud pernah menikah sebanyak dua kali dan telah dikaruniai 5 orang anak namun 4 orang diantara kelima orang tersebut telah meninggal dunia sedang yang masih hidup adalah Yusuf (Pemohon).
- Bahwa adapun cucu-cucu dari Mahmud saksi tidak tahu.

Hal. 8 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



- Bahwa Pemohon menugurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tanah warisan Makka bin Parimeng yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 84 are yang terletak di Lagosi.
- 2. Baso Tantu bin H. Dg. Masale, umur 73 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng.
 - Bahwa saksi kenal Makka bin Parimeng dan ia telah meninggal dunia.
 - Bahwa setahu saksi Makka bin Parimeng pernah menikah namun tidak dikaruniai anak, dan juga istri almarhum Makka juga telah meninggal dunia pada tahun 1971, dan saksi pernah bertetangga dengan Makka di Lagosi, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Makka telah meninggal dunia.
 - Bahwa Makka bin Parimeng meninggal pada tahun 1969.
 - Bahwa Makka bin Parimeng sewaktu meninggal dengan meninggalkan 2 saudara yaitu Hj. Mambe binti Parimeng dan Mahmud bin Parimeng.
 - Bahwa kedua saudara Makka bin Parimeng yakni Hj, Mambe dan Mahmud keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Makka.
 - Bahwa semasa hidupnya Hj. Mambe pernah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun suami dan keempat orang anaknya tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari cucu-cucu dari Hj. Mambe.
 - Bahwa semasa hidupnya Mahmud pernah menikah sebanyak dua kali dan telah dikaruniai 5 orang anak namun 4 orang diantara kelima orang tersebut telah meninggal dunia sedang yang masih hidup adalah Yusuf (Pemohon).
 - Bahwa adapun cucu-cucu dari Mahmud saksi tidak tahu.

Hal. 9 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



- Bahwa Pemohon menugurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tanah warisan Makka bin Parimeng yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 84 are yang terletak di Lagosi.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV adalah ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng yang meninggal dunia pada tahun 1969 yang lalu, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon XV meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon I sampai dengan Pemohon XV ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng yang telah meninggal dunia pada tahun 1969, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan semua dalil dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P, dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas.

Hal. 10 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa almarhum Makka bin Parimeng dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon XV terikat hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sewaktu almarhum Makka bin Parimeng meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang saudara yakni Hj. Mambe dan Mahmud, namun kedua orang saudara almarhum Makka bin Parimeng tersebut juga telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya Hj. Mambe telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, namun suami dan keempat orang anak Hj. Mambe tersebut juga telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah cucu dan cicit tetapi saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya Mahmud telah menikah sebanyak 2 kali dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun kedua istri dan 4 orang dari kelima anak tersebut kesemuanya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah 1 orang yakni Yusuf bin Mahmud (Pemohon I), dan juga yang masih hidup adalah cucu dan cicit dari pada Mahmud bin Parimeng namun saksi tidak kenal.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau almarhum Makka bin Parimeng semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia tetap memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Makka bin Parimeng memiliki harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih 84 are.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Makka bin Parimeng meninggal dunia pada tahun 1969.
- Bahwa almarhum Makka bin Parimeng, semasa hidupnya pernah menikah namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri almarhum Makka bin Parimeng juga telah meninggal dunia.

Hal. 11 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



- Bahwa sewaktu almarhum Makka bin Parimeng meninggal telah meninggalkan 2 orang saudara yakni Hj. Mambe dan Mahmud.
- Bahwa kedua saudara almarhum Makka bin Parimeng juga telah meninggal dunia.
- Bahwa Hj. Mambe semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun suami dan keempat orang anaknya juga telah meninggal dunia.
- Bahwa Mahmud semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun istri dan 4 orang dari ke lima orang anaknya telah meninggal dunia, dan yang hidup adalah 1 orang yakni Yusuf bin Mahmud (Pemohon I).
- Bahwa adapun cucu dan cicit dari Hj Mambe dan Mahmud yakni Pemohon II sampai dengan Pemohon XV saksi tidak kenal.
- Bahwa Pemohon I sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan urutan ketentuan sebagaimana pasal tersebut.

Menimbang, bahwa ahli waris sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan bukti P berupa Silsilah Keluarga bahwa almarhum Makka bin Parimeng yang meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan 2 orang saudara yakni Hj. Mambe binti Parimeng dan Mahmud bin Parimeng, dan keduanya pula telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Hj Mambe binti Parimeng semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun suami dan keempat anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah cicit dari Hj. Mambe binti Parimeng yang sekarang sebagian jadi Pihak yakni Pemohon XIII, XIV dan Pemohon XV.

Menimbang, bahwa Mahmud bin Parimeng semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun kedua istri dan empat orang anaknya telah meninggal dunia namun yang masih hidup adalah seorang anak dari istri pertama Mahmud bin Parimeng yakni Yusuf bin Mahmud (Pemohon I) dan juga cucu dari Mahmud bin Parimeng yang sekarang sebagai Pihak yakni Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Pemohon XII.

Menimbang bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti P berupa Silsilah Keluarga, bahwa almarhum Makka bin Parimeng yang meninggal pada tahun 1969 hingga sekarang tidak mempunyai lagi ahli waris yang lain melainkan hanya satu orang kemanakan dari saudara laki-laki sekandung yang bernama Yusuf bin Mahmud (Pemohon I).

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon II sampai dengan Pemohon XV adalah merupakan Dzawil Arham yaitu kerabat dekat pewaris artinya keluarga yang masih mempunyai pertalian darah dengan pewaris, yakni sebagai ahli waris pengganti yang bisa menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Namun memperhatikan kedudukan dari

Hal. 13 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Pemohon II sampai dengan XV posisinya sudah sampai derajat cucu dan cicit dari kemanakan.

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan hasil rumusan Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaannya dibatasi sampai keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, derajat lurus keatas sampai derajat kakek/nenek dan garis kesamping sampai dengan derajat keponakan, dan tidak termasuk derajat cucu dari kemanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Yusuf bin Mahmud (Pemohon I), satu-satunya yang hidup dan berada pada garis kesamping dengan sampai derajat keponakan, sehingga Yusuf bin Mahmud (Pemohon I) adalah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Makka bin Parimeng, sedangkan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV berada pada garis kesamping dan sampai pada derajat cucu dan cicit, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris olehnya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan almarhum Makka bin Parimeng meninggal dunia pada Tahun 1969 di Sengkang.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Makka bin Parimeng adalah Yusuf bin Mahmud.
4. Tidak menerima selain dan selebihnya.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 24 Shafar 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati S.H, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Haryadi, S.H, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H

ttd

Hal. 15 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi,S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK.	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5 000,00
- Meterai	<u>Rp 6 000,00</u>

J u m l a h Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Dra. Saripa Jama.

Hal. 16 dari 15 hal. Pntp. No. 491/Pdt.P/2017/PA.Skg.